



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Saini Adam bin Adam Maulo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tuluwa, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Rome Hippi binti Yusuf Hippi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tuluwa, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 20 November 2020 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 1994, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (dahulu masih Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Yusuf Hippi
b. Status hubungan wali : Ayah kandung Pemohon II ;

Dengan saksi/ saksi nikah masing-masing bernama:

a. Ham Lukum (almarhum), tempat tinggal di Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selaku Kepala Desa Duhiadaa pada saat itu;

b. Andu Hippi, tempat tinggal di Desa Mootilango, Kecamatan, Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selaku Kepala Dusun pada saat itu;

Dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah), di hadapan penghulu Yusuf Patuna, selaku pembantu PPN saat itu;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam

usia 27 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Adam Maulo (almarhum)

Ibu : Sumi Uke (almarhum)

Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 25 tahun, dan orang tua kandung Pemohon II bernama ;

Ayah : Yusuf Hippi

Ibu : Saiba Uke (almarhum)

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undang yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia 2 orang anak

a. Liun Adam, perempuan, umur 25 tahun;

b. Lilis Adam, perempuan, umur 23 tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itupula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan administrasi penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Saini Adam bin Adam Maulo**), Pemohon II (**Rome Hippi binti Yusuf Hippi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1994 di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tahir Anwar bin Anwar Pargau, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tuluwa, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, mengaku

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa



sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Dusun Tuluwa, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, pada tanggal 15 Mei 1994;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf Hippi;
- Bahwa yang menikahkan adalah pembantu PPN bernama Yusuf Patuna;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Gorontalo, sesuai agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Harun Lukum sebagai kepala Desa dan Andu Hippi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat perkawinan akan tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Kasim Adam bin Adam Maulo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mootilango, mengaku sebagai adik Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, pada tanggal 15 Mei 1994;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf Hippi;
- Bahwa yang menikahkan adalah pembantu PPN bernama Yusuf Patuna;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Gorontalo, sesuai agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Harun Lukum sebagai Kepala Desa dan Andu Hippi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat perkawinan akan tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, pada tanggal 15 Mei 1994, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf Hippi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada pembantu PPN bernama Yusuf Patuna, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tahir Anwar dan Kasim Adam para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1994 di Dusun Tuluwa, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa



Hippi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Pembantu PPN bernama Yusuf Patuna, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Harun Lukum dan Andu Hippi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saini Adam bin Adam Maulo) dengan Pemohon II (Rome Hippi binti Yusuf Hippi) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1994 di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membeban biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Marisa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Yusra N. Paramata, S.H. M.H. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Yusra Paramata, S.H.I. M.H.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)